



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
DENGAN**



UPT SPF SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 21 MAKASSAR

Nomor: 501/FKIP/IL.3.AU/F/2023

Nomor: 066/421.3/UPTSPFSMPN.21/IV/2023

Dengan Rahmat Allah SWT, pada Hari Senin tanggal **Tujuh Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dilaksanakan perjanjian kerja sama antara:

1. Nama : Patahuddin, S.Pd., M.Pd
NIDN : 0924087702
Jabatan : Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Parepare
Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani Km.6 Kec. Soreang Kota Parepare
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Univ. Muhammadiyah Parepare (UMPAR), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : Marwis Bire, S. Pd., M. Si.
NIP : 196710081991031014
Jabatan : Kepala UPT SPF SMPN 21 Makassar
Alamat : Jln. Tala'salapang Komp. Pr. BTN Minasa Upa (Belakang Blok A6) Makassar
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMPN 21 Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan mutu pendidikan serta pengembangan potensi sekolah, dengan ini kedua belah pihak sepakat dan setuju mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Kegiatan bagi **PIHAK PERTAMA** meliputi:

- a. Kegiatan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi mahasiswa, termasuk pelibatan guru pamong dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan program PPG
- b. Kegiatan Penelitian mahasiswa dan dosen

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjalankan fungsi meliputi:

- a. Memberikan pendampingan dan pembimbingan kepada para mahasiswa dalam peningkatan kompetensi pengajaran.
- b. Memberi akses bagi mahasiswa untuk mengembangkan ilmu dan kompetensi melalui pembelajaran, praktik dan kegiatan penelitian.

Pasal 3

Segala anggaran yang diakibatkan dari pelaksanaan kerja sama tersebut akan dibicarakan kemudian untuk disepakati antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

Jika dikemudian hari terjadi kekeliruan yang bersumber dari perjanjian kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan.

Pasal 5

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian, yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kerja sama ini.
- b. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.

PIHAK PERTAMA
PRINANTO
Dekan

Patahuddin, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0924087702

PIHAK KEDUA
Kepala UPT SPF
SMPN 21 Makassar

Marwis Bire, S. Pd., M. Si.
NIP: 196710081991031014